Kecamatan Bojong

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734

www.kecamatanbojong8.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

Pelayanan surat pindah

No. SK : 800/02-kec.bojong/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat
2. Foto Copy KTP/KK/Surat Nikah
3. Membawa Surat Keterangan Pindah dari Alamat Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Datang ke Kecamatan Bojong
3. Mengambil Nomor Antrian
4. Menyerahkan berkas kepada petugas
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
6. Jika semua persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan memproses dan menerbitkan rekomendasi
7. Rekomendasi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.